

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini wacana kesejahteraan hewan semakin marak di negara-negara dunia ini. Salah satu dampak dari proses modernisasi adalah penganiayaan dan eksploitasi terhadap hewan. Setiap tahun hewan mengalami penderitaan karena eksploitasi dan penganiayaan. Di Indonesia dengan satwanya yang sangat khas (sekitar 17% satwa di seluruh dunia terdapat di Indonesia) ada perbuatan yang tidak baik dan mengeksploitasi hewan (Profauna 2009). Wacana tentang kesejahteraan hewan tidak merupakan wacana yang baru di Indonesia. Telah ada beberapa gerakan kesejahteraan hewan, dan ada para aktivis hewan yang berusaha mencegah terjadinya kekejaman terhadap hewan di Indonesia. Sebenarnya, gerakan kesejahteraan hewan semakin penting di seluruh dunia. Gerakan anti penganiayaan terhadap hewan dimulai dengan sungguh-sungguh beberapa dasawarsa yang lalu.

Salah satu istilah gerakan tersebut adalah gerakan *Animal liberation* (pembebasan hewan), percaya bahwa persamaan hak seharusnya didasarkan pada kemampuan untuk mengalami penderitaan. Karena baik manusia maupun hewan dapat mengalami penderitaan yang sama, hewan seharusnya diberikan perhatian yang sama dengan manusia. Gerakan *Animal liberation* atau *Animal rights* (pembebasan hewan atau hak hewan), percaya bahwa hewan tidak seharusnya digambarkan sebagai sumber yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dengan semena-mena. Semua hewan mempunyai hak hidup bebas di alam dan mempunyai nilai bagi kelestarian alam.

Gerakan *Animal liberation* adalah salah satu gerakan kampanye anti-penganiayaan terhadap hewan yang dipelopori oleh dua tokoh yang terkenal yaitu, ahli filsafat dari Australia Peter Singer dan ahli filsafat asal Amerika Tom Regan. Tulisan baik oleh Singer maupun Regan merupakan

dua pemikiran filsafat utama tentang hak moral hewan. Buku *“Animal liberation”* (1972) oleh Peter Singer dianggap sebagai salah satu dasar-dasar literatur tentang pembebasan hewan. Singer menulis dari pandangan utilitarian (faedah) dan berpendapat bahwa perhatian terhadap hewan dan perhatian terhadap manusia seharusnya dipertimbangkan dengan cara yang sama. Kesejahteraan hewan perspektif Indonesia merupakan suatu pemikiran yang masih baru. Namun, ada LSM binatang di Indonesia, seperti ProFauna, yang menerjemahkan *“Animal welfare”* sebagai “kesejahteraan hewan”. Para pekerja di LSM hewan ini mencoba untuk mengajar masyarakat di Indonesia bahwa konsep “kesejahteraan” tidak hanya berlaku untuk manusia, tetapi juga untuk hewan. Karena itu, disebut sebagai usaha untuk meningkatkan kesadaran manusia tentang kesejahteraan hewan agar hewan terhindar dari penganiayaan dan eksploitasi. (Eccleston 2009, 10).

Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur tentang kesejahteraan hewan, yakni terdapat dalam pasal 66, Undang-undang nomor 18 tahun 2009, yang menentukan bahwa:

Pasal 66

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandungan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
 - b. penempatan dan pengandungan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;

- d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Penjelasan pasal 66, ayat (2), huruf c yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya pengglonggongan sapi. Yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut. (www.hukumonline.com/uu-18-2009)

Peraturan di atas semata-mata ditujukan untuk melindungi hewan dari penganiayaan dan penyalahgunaan. Setiap pelaku penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dapat dikenakan sanksi agar pandangan masyarakat bisa berubah bahwa membunuh kucing, menyabung ayam, memotong ekor anjing dan hal lainnya adalah sebagai hal yang biasa. Sekalipun penganiayaan terhadap hewan itu ringan tetap harus dibuktikan secara hukum. Untuk membuktikan bahwa orang itu dengan sengaja menyakiti, melukai, atau mengabaikan kesehatan hewan, dan perbuatan itu dilakukan melewati batas yang diizinkan.

Dalam perspektif Islam, manusia diperintahkan agar memberikan perhatian dan perlakuan baik terhadap hewan, terhadap hikmah di balik penciptaannya. Bahkan manusia juga dapat mengambil pelajaran dari perilaku hewan. Mereka juga dapat mengkonsumsi sebagian besar dari hewan-hewan tersebut. Maka dari itu, sesama ciptaan Allah kita harus saling mengasihi baik itu kepada manusia maupun kepada hewan, bukan saling menyakiti, melukai bahkan sampai menjadikan sasaran tembak.

Sebagaimana hadits yang dibawakan oleh Ibnu Hajar Al Asqolani dalam kitab beliau Bulughul Marom no. 1347 dan 1350. Ketika Rasulullah melihat orang-orang menjadikan burung sebagai sasaran anak panah, dia bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:
 "لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا" - رواه مسلم

Artinya:

"Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Janganlah jadikan hewan yang bernyawa itu sebagai sasaran (tembak atau panah)." HR. Muslim. (Sabiq 2009, 528).

Penulis menggunakan hadits di atas karena di dalam hadits tersebut terdapat adanya larangan untuk melakukan penganiayaan terhadap hewan yakni dengan melakukan tembakan menggunakan anak panah atau menggunakan benda yang lainnya. Siapa menyakiti atau menyiksa seekor hewan tanpa sebab tertentu yang dibenarkan syariat, apalagi sampai membunuhnya, maka Allah SWT pasti akan memberikan balasan yang setimpal di akhirat kelak. Di sinilah salah satu letak kemuliaan agama Islam, kepada hewan saja manusia diwajibkan untuk berlaku baik. (Zaharuddin 2014)

Berdasarkan kedua perspektif hukum di atas dapat diambil penjelasan bahwa terdapat larangan kepada manusia (setiap orang) melakukan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan. Apabila dikaitkan dengan objek penelitian yang akan penulis teliti di daerah yang

telah ditetapkan yaitu tentang penyangkaran burung, bahwa hal tersebut dilakukan oleh masyarakat hanya sekedar untuk melakukan perlombaan kicauan dan sebagiannya lagi hanya sekedar hobi atau hiburan. Manusia diciptakan oleh Allah memiliki hak-hak dan kebutuhan yang harus terpenuhi, begitu juga dengan hewan. Penulis ambil contoh dari objek penelitian yaitu seekor burung. Burung memiliki hak-hak atau kebutuhan yang harus terpenuhi sama halnya dengan manusia, seperti kebutuhan akan lawan jenisnya, hak hidup bebas maupun hak-hak lainnya.

Permasalahan selanjutnya ialah begitu banyaknya masyarakat menggunakan sangkar yang kecil sehingga burung tidak leluasa bergerak dan tidak bisa mengekspresikan perilaku alaminya, berarti sudah jelas melanggar peraturan perundang-undangan seperti yang telah penulis paparkan diatas, bahwa penempatan dan pengandangan hewan harus memenuhi beberapa syarat, seperti hewan harus leluasa bergerak, bisa mengekspresikan perilaku alaminya, dan terhindar dari hujan dan panasnya sinar matahari. Selanjutnya, dalam hukum islam manusia juga diajarkan agar memperlakukan hewan dengan baik dan dilarang melakukan penganiayaan terhadapnya.

Dari penjelasan yang dipaparkan di atas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah penelitian ilmiah berbentuk skripsi dengan judul ***“PENYANGKARAN BURUNG PERSPEKTIF PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN DALAM FIKIH JINAYAH” (Studi Kasus di Lapangan Imam Bonjol Kecamatan Padang Timur Kota Padang).***

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyangkaran burung perspektif penganiayaan terhadap hewan dalam fikih jinayah.

2. Batasan Masalah

- a. Apa tujuan atau alasan dari penyangkaran burung?
- b. Apakah pemenuhan hak-hak burung yang disangkarkan terpenuhi?
- c. Apa saja unsur-unsur penganiayaan pada burung yang disangkarkan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tujuan atau alasan dari penyangkaran burung.
- b. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak pada burung yang disangkarkan.
- c. Untuk mengetahui unsur-unsur penganiayaan pada burung yang disangkarkan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

- a) Menambah wawasan penulis tentang penyangkaran burung perspektif penganiayaan terhadap hewan dalam fikih jinayah.
- b) Menambahkan ilmu pengetahuan bagi para pembaca tentang penyangkaran burung perspektif penganiayaan terhadap hewan dalam fikih jinayah.

2. Secara Praktis

- a) Memenuhi syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang.
- b) Menambah *literature* ilmiah di kalangan akademisi mahasiswa di Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan IAIN Imam Bonjol Padang.

D. Definisi Operasional

Penyangkaran burung maksudnya ialah burung yang di kurung dalam sangkar.

Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan, dan lain-lain.

Fikih Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil terperinci. (Muslich 2004, 9).

E. Studi Literatur/Telaah Pustaka

Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Zed 2004, 3). Penelitian tentang tindak pidana penganiayaan terhadap hewan bukan pertama kalinya diteliti, sebelumnya memang sudah ada yang membahas namun berbeda dengan yang akan penulis bahas. Pembahasan sebelumnya berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi*, oleh Muhammad Yunus, NIM 311.299, bahwa poin penting dari skripsi tersebut adalah sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan hewan perspektif hukum pidana Islam, bahwa memperdagangkan satwa yang dilindungi itu tidak diatur dalam al-Quran dan Hadits, dalam hal ini hukuman terhadap orang yang memperdagangkan satwa yang dilindungi tersebut diserahkan kepada penguasa setempat atau hakim, yang dalam hal ini disebut hukuman *ta'zir*.

Meningkatnya perdagangan satwa liar dikarenakan selama ini para pelaku perdagangan satwa liar hanya dikenakan hukuman penjara dan denda yang tidak maksimal dan ini menyebabkan tidak adanya efek jera. Pidana yang dijatuhkan untuk perdagangan satwa itu sangat kecil sekali, dan ancaman hukumannya pun rendah. Itu artinya penegakan hukum belum bisa memberikan efek jera kepada para pelakunya. Ditinjau

dari hukum pidana Islam, bahwa hukuman *ta'zir* lah yang pantas untuk pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut. Menurut penulis, hakim atau penguasa harus memberikan hukuman yang berat kepada pelaku yang memperdagangkan satwa yang dilindungi, agar pelaku yang memperdagangkan satwa yang dilindungi itu jera dengan perbuatannya, dan kemudian hukuman ini mampu mendidik pelaku perdagangan satwa yang dilindungi, agar ia menyadari kesalahannya dan menjadi hamba ALLAH yang baik.

Kesimpulannya adalah memperdagangkan satwa yang dilindungi tersebut tidak diperbolehkan, dan didalam hukum islam hukuman terhadap pelaku diancam dengan hukuman *ta'zir*. Sedangkan yang akan penulis teliti ialah penyangkaran burung perspektif penganiayaan terhadap hewan dalam fikih jinayah, bukan perdagangan terhadap satwa yang dilindungi.

Kedua, dibahas oleh Zil Arifa, NIM 397.164, Perlakuan Terhadap Hewan Menurut Hukum Positif Ditinjau dari Hukum Islam, Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, kesimpulan dari skripsi ini adalah hewan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia namun dalam pemamfaatannya manusia tetap memperhatikan aturan-aturan yang pada hakikatnya menghargai hewan sebagai makhluk hidup dan menghindarkannya dari penganiayaan. Penganiayaan terhadap hewan menurut hukum islam adalah perbuatan yang diharamkan.

Persamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian skripsi dari Zil Arifa ialah sama-sama membahas tentang penganiayaan hewan, namun perbedaannya Zil Arifa membahas perlakuan terhadap hewan menurut hukum positif ditinjau dari hukum islam. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas mengenai penyangkaran burung perspektif penganiayaan terhadap hewan dalam fikih jinayah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode yang pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono 2005, 2)

1. Jenis Penelitian

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan metode yang digunakan dalam penelitian normatif artinya penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur yang menyangkut skripsi penulis, memilih karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji kemudian mencatat dengan mengelompokkan bagian yang memuat kajian tentang penelitian dan langkah berikutnya menuliskan kembali dalam sebuah skripsi.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara penelitian langsung yang dilakukan penulis di lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan, dilakukan dengan cara :

1) Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan dalam pengumpulan data yang diperlukan di lokasi penelitian". (Hadikusuma 1995, 60), Pengamatan ini dilakukan secara sistematis tentang penyangkaran burung perspektif penganiayaan terhadap hewan dalam fikih jinayah studi kasus di Lapangan Imam Bonjol Kecamatan Padang Timur, Sumatera Barat.

2) Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian. (Sugiyono 2012, 231) Wawancara dilakukan terhadap

masyarakat yang mengurung burung didalam sangkar dan juga dilakukan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat melalui penelitian. (Soekanto 1984, 12). Oleh karena itu, sumber data primer dari penelitian ini adalah pemilik burung, BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) dan pemuka agama.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian. (Soekanto 1984, 12).

Buku-buku utama mencakup, buku Adami Chazawi berjudul "*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*". Di dalam buku tersebut ada pembahasan mengenai peraturan-peraturan mengenai hewan dalam perspektif hukum Indonesia, salah satunya pembahasan tentang perlindungan serta penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan, baik penganiayaan ringan maupun berat terhadap hewan. Selanjutnya, buku Nailul Authar dengan judul "*Himpunan Hadits-hadits Hukum*". Di dalam buku ini terdapat pembahasan mengenai larangan menyakiti hewan, binatang buruan dan binatang sembelihan. Kemudian, buku yang berjudul "*Fikih Sunah jilid V*" yang ditulis oleh Sayyid Sabiq. Buku ini juga terdapat pembahasan mengenai larangan menyakiti hewan.

Data sekunder berikutnya ialah sebuah Jurnal Volume IV, hasil penelitian dari Yesika Liuw, yang berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1990*". Kemudian, data didapatkan juga dari sebuah skripsi yang ditulis oleh M. Yunus, dengan judul "*Tinjauan Hukum Pidana*

Islam terhadap Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi". Di dalam skripsi ini terdapat pembahasan tentang cara memperlakukan satwa dalam islam dan bagaimana eksistensi alam terhadap satwanya.

c. Data Tersier

Data yang diperoleh dari kamus hukum atau *ensiklopedia*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data di atas diperoleh dari sumber literatur dan sumber langsung dari lokasi penelitian dengan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara serta studi dokumentasi terkait dengan problem yang akan diteliti. Berikut penjelasan mengenai observasi, wawancara, dan studi dokumentasi:

a. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan dalam pengumpulan data yang diperlukan di lokasi penelitian". (Hadikusuma 1995, 60), Pengamatan ini dilakukan secara sistematis tentang penyangkaran burung perspektif penganiayaan terhadap hewan dalam fikih jinayah studi kasus di Lapangan Imam Bonjol Kecamatan Padang Timur, Sumatera Barat.

b. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian. (Sugiyono 2012, 231) Wawancara dilakukan terhadap masyarakat yang mengurung burung didalam sangkar dan wawancara juga dilakukan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

c. Studi Dokumentasi

Merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*".

“content analysis” ialah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media sosial. (soekanto 1984, 21)

4. Teknik Analisis Data

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah menyempitkan dan membatasi masalah data, sehingga menjadi data yang teratur serta tersusun baik dan menjadi lebih berarti. Teknik analisis data yang dipakai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah analisis data dengan metode kualitatif-induktif, yaitu menganalisis data dengan kerangka berpikir yang diawali dari permasalahan yang bersifat khusus kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Dalam hal ini penulis akan mengemukakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Dalam hal ini penulis akan mengemukakan tentang penganiayaan hewan perspektif hukum positif dengan poin-poin: pengertian penganiayaan hewan, dasar hukum larangan penganiayaan hewan dalam perundang-undangan dan bentuk-bentuk penganiayaan hewan dalam hukum positif.

BAB III Dalam hal ini berbicara tentang mekanisme memperlakukan hewan dalam hukum islam dengan poin-poin: eksistensi alam dan satwanya dalam islam, tinjauan umum tentang penganiayaan hewan dalam islam, dengan bagian: pengertian penganiayaan hewan menurut hukum islam, dasar hukum larangan penganiayaan hewan dalam hukum islam dan bentuk-bentuk penganiayaan hewan dalam hukum islam.

BAB IV Dalam hal penulis membahas mengenai penyangkaran burung

perspektif penganiayaan terhadap hewan dalam fikih jinayah dengan poin-poin: profil lokasi penelitian, tujuan atau alasan penyangkaran burung, pemenuhan hak-hak burung yang disangkarkan dan unsur-unsur penganiayaan pada burung yang disangkarkan.

BAB V Penutup, didalamnya memuat kesimpulan dan saran.

